



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

Saaludin, NIK: 7472040107600022, Tempat/Tgl lahir Tolandona, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Guru, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Alamat Lingkungan Palabusa, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 14 Juni 2023, dengan Nomor Register:43/Pdt.P/2023/PN.Bau, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di Lingkungan Palabusa, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon;
2. Bahwa pada Tahun 1993 Pemohon menikah dengan Istri Pemohon yang bernama WA ODE NURSIAH di Palabusa pada tanggal 11 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5/02/VII/1993;
Bahwa dari Pemikahan tersebut Pemohon dikaruniai Anak yang bernama LA ODE NURSALIM, Umur 19 Tahun, lahir di Palabusa, 21 April 2004, Pendidikan Tamat SMA;
4. Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Nama Anak dan Bulan lahir Anak pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak terdapat kesalahan Penulisan Nama Anak yang tertulis S.N. ZAKARIA, padahal nama yang sebenarnya adalah LA ODE NURSALIM, selain itu pada Akta Kelahiran anak terdapat kesalahan penulisan Bulan Kelahiran Anak yaitu tertulis bulan Februari, padahal fakta yang sebenarnya Anak Pemohon lahir pada bulan 21 April 2004 sebagaimana bukti surat Ijazah SMP LA ODE NURSALIM (anak pemohon);

5. Bahwa tujuan Pemohon mengurus perbaikan nama Anak dan bulan kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak mendaftar Kuliah di Perguruan Tinggi;
6. Bahwa Pemohon telah datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk memperbaiki nama Anak pada Kartu Keluarga dan Bulan Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *aquo*;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah Perubahan/Perbaikan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta kelahiran dari nama **S.N. ZAKARIA** untuk diperbaiki menjadi nama **LA ODE NURSALIM** ;
 3. Menyatakan sah perubahan / Perbaikan bulan kelahiran Anak pada Akta Kelahiran anak dari yang semula tertulis Bulan **FEBRUARI** untuk diperbaiki menjadi Bulan **APRIL**;
 4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama Anak pemohon yang semula bernama **S.N. ZAKARIA menjadi LA ODE**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSALIM pada **Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak**, mengganti bulan kelahiran anak semula tertulis **Februari** di perbaiki menjadi **APRIL** pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472040107600022 atas nama Sa Aludin yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472044107730012 atas nama Wa Ode Nursia yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472041602082982 atas nama Kepala Keluarga Sa Aludin yang dikeluarkan pada tanggal 02 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/02/VII/1993 antara Saaludin dan Wa Ode Nursiah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172/UM/2004 atas nama S.N. Zakaria yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama La Ode Nursalim yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Adam memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Zakaria;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut;
 - Bahwa nama isteri Pemohon adalah Bobi dan pernikahan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zakaria;
2. Saksi Aldon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama anak Pemohon;
 - Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Yayan;
 - Bahwa nama isteri adalah Bobi nama panggilannya namun nama resminya saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yayan;
3. Saksi La Inu memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan Pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Zakaria diganti menjadi La Ode Nursalim;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya karena anak Pemohon tersebut nakal terhadap orangtuanya;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Wa Ode Nursia atau biasa dipanggil Bobi;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zakaria yang lahir tahun 2004;
 - Bahwa nama Zakaria, Yayan dan La Ode Nursalim adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tidak mempunyai Ode sedangkan yang tertulis dalam ijazahnya mempunyai ode karena dari istri Pemohon yang bernama Wa Ode Nursia namun ayahnya tidak tertulis dengan nama Ode;
- 4. Saksi Wa Ode Hasna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Zakaria diganti menjadi La Ode Nursalim;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anak Pemohon tersebut saat masih kecil sering menangis dan sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anaknya saat anak Pemohon masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan sekarang nama tersebut bermasalah karena nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran berbeda dengan yang tertulis dalam Ijazahnya;
 - Bahwa Istri Pemohon bernama Wa Ode Nursia atau biasa dipanggil Bobi
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zakaria;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alsannya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran tidak mempunyai Ode sedangkan yang tertulis dalam ijazahnya mempunyai ode;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan bahwa oleh karean asal-usul keluarga Ode dari pihak kakeknya tidak jelas lagi dan membutuhkan ahli yang dapat menerangkan tentang tata cara mendapatkan gelar ode pada seseroang maka Pemohon memohon kepada Hakim agar nama Pemohon untuk tidak dicantumkan lagi nama La Ode Nursalim melainkan nama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursalim saja, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan isterinya yang bernama Wa Ode Nursia dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah orang tua dari Rania yang berdomisili di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Lea-lea Kota Baubau maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P-5 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama S.N Zakaria alias Yayan adalah anak dari Suami-isteri (Bukti P.4) yang bernama Saaludin dan Wa Ode Nursia, yang merupakan anak lelaki yang lahir di Palabusa pada bulan tanggal 21 April tahun 2004, namun sejak kecil anak Pemohon tersebut sakit-sakitan sehingga dirubah Namanya menjadi La Ode Nursalim dan sejak dirubah Namanya tersebut ia tidak sakit-sakit lagi dan menjadi baik perangai dan sikapnya sehari-hari;

Bahwa nama La Ode yang dilekatkan pada Anak Pemohon karena nama atau turunan keluarga ibunya adalah dari keturunan "Ode", sedangkan dari pihak orang tua pemohon tidak jelas sampai sejauh mana bergelar La Ode;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gelar "Ode" kepada orang buton harus dapat dibuktikan hubungan kekeluarganya dari keturunan "Ode" dari

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ayah (*patrilineal*) dan dari pihak ibu dengan cara tertentu sehingga dapat meneruskan gelar Ode tersebut. Namun oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan keturunan atau asal usul keluarganya sehingga nama S.N. Zakaria yang dirubah menjadi La Ode Nursalim tidak dapat dikabulkan sepanjang menggunakan nama La Ode, namun hanya diganti dengan nama Nursalim;

Menimbang, bahwa oleh karena nama S.N. Zakaria dan La Ode Nursalim lahir di Palabusa tanggal 21 April 2004 adalah orang yang sama yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Saaludin (Pemohon) dan Wa Ode Nursia;

Menimbang, bahwa selain perubahan nama ternyata terjadi kekeliruan dalam penulisan bulan kelahiran dari Anak Pemohon yang tertulis dengan bulan Februari, sedangkan bulan kelahiran anak Pemohon adalah bulan April maka sudah seharusnya bulan kelahiran anak pemohon yang ada didalam akta kelahiran dirubah menjadi Nursalim Lahir pada tanggal 21 April 2004;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga nama Anak Pemohon masih menggunakan nama S.N Zakaria, dan dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menggunakan nama La Ode Nursalim, dan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka demi keseragaman nama Anak Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan perubahan nama oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada pokoknya dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang baru yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa nama S.N. Zakaria dirubah namanya menjadi Nursalim dengan tanpa menggunaka La Ode;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, bahwa yang berwenang untuk menjalankan penetapan pengadilan mengenai perubahan dan atau penyesuaian nama seorang warga Negara maka diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat dan merubah Identitas menjadi Nursalim lahir di Palabusa, pada tanggal 21 April 2004 pada dokumen-dokumen resmi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Perubahan/Perbaikan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta kelahiran dari nama **S.N. ZAKARIA** untuk diperbaiki menjadi nama **NURSALIM**;
3. Menyatakan sah perubahan/Perbaikan bulan kelahiran Anak pada Akta Kelahiran anak dari yang semula tertulis Bulan **FEBRUARI** untuk diperbaiki menjadi Bulan **APRIL**;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama Anak pemohon yang semula bernama **S.N. ZAKARIA menjadi NURSALIM pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan dokumen-dokumen lainnya** mengganti bulan kelahiran anak semula tertulis **Februari** di perbaiki menjadi **APRIL** pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon..

Panitera Pengganti

ttd

Lisnina, S.H.

Hakim

ttd

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah (2)	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210. 000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bau